

TANGGUNG JAWAB NEGARA PENGIRIM DAN PENERIMA TERHADAP KESELAMATAN DAN KEAMANAN DIPLOMAT MENURUT KONVENSI WINA 1961¹

Abram Parlindungan Nahampun²
Caecilia J.J. Waha³
Emma V.T. Senewe⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui substansi hukum tentang tanggung jawab negara pengirim dan penerima terhadap keselamatan dan keamanan diplomat menurut Konvensi Wina tahun 1961 dan untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab negara terhadap keselamatan dan keamanan diplomat dalam menjalankan tugasnya sebagai penghubung di negara penerima. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan hukum tentang tanggung jawab negara pengirim dan penerima terhadap keselamatan dan keamanan diplomat dalam konteks Hukum Internasional bahwa negara-negara memiliki kewajiban untuk melindungi diplomat yang diakui di wilayah mereka. Negara pengirim serta penerima dalam Hubungan Luar Negeri, memperhatikan pentingnya kerjasama antarnegara untuk memastikan keselamatan keamanan diplomat. 2. Pelaksanaan tanggung jawab negara terhadap keselamatan dan keamanan diplomat dalam menjalankan tugas-tugas mereka sudah memadai. Langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah atau badan hukum dalam menangani situasi-situasi yang mungkin mengancam diplomat menunjukkan komitmen yang kuat untuk melindungi mereka dari resiko dan ancaman yang mungkin akan timbul. Dari peraturan yang diatur dalam konvensi mengenai keamanan dan keselamatan diplomat, dapat disimpulkan bahwa ada upaya yang terus-menerus untuk meningkatkan perlindungan terhadap diplomat dalam pelaksanaan tugas mereka di luar negeri.

Kata Kunci : *keselamatan dan keamanan diplomat, konvensi wina 1961*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Internasional (*international law*) atau Hukum Internasional Publik (*public international law*) merupakan keseluruhan kaidah-kaidah dan

asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara-negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata, berdasarkan pengertian dari Mochtar Kusumaatmadja⁵.

Hukum Internasional juga bisa dijelaskan dengan seperangkat aturan yang ditujukan dan dibuat oleh negara-negara berdaulat secara eksklusif. Hukum Internasional bukanlah suatu peraturan yang diberlakukan sebagaimana halnya suatu hukum yang dimiliki suatu negara. Dalam perkembangannya, pengertian atas Hukum Internasional seperti itu pada saat ini sudah tidak bisa diterapkan lagi secara *rigid* mengingat Hukum Internasional sudah menyentuh persoalan domestik. Hukum Internasional pada saat ini telah mengalami sebuah proses yang dinamakan 'humanisasi' dan internalisasi⁶.

Meskipun dapat dilihat bahwa Hukum Internasional saat ini tidak hanya mengatur hubungan antarnegara, tetapi John O'Brien mengemukakan bahwa Hukum Internasional adalah sistem hukum yang terutama berkaitan dengan hubungan antarnegara⁷. Apa yang telah dikemukakan oleh Brien ini dapat dipahami mengingat sampai saat ini negara adalah subjek yang paling utama. Adapun subjek-subjek yang lain dapat dikatakan sebagai subjek derivatif atau turunan dari negara. Negaralah yang menghendaki pengakuan mereka sebagai subjek Hukum Internasional.

Tujuan utama dari Hukum Internasional adalah untuk⁸:

1. Mewujudkan keadilan dalam hubungan internasional. Ini terbukti dengan adanya lembaga yaitu:
 - a. Mahkamah Tetap Pengadilan Internasional (*Permanent Court of International Justice, PCIJ*), yang ada semasa Liga Bangsa-Bangsa;
 - b. Mahkamah Pengadilan Internasional (*The International Criminal Court, ICC*), atau yang kadang-kadang disebut dengan Mahkamah Internasional, yang adanya diatur di dalam Piagam PBB maupun secara khusus diatur di dalam Statuta Mahkamah Internasional.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101565

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Mochtar Kusumaatmadja, 1982, *Pengantar Hukum Internasional*, Binacipta, Jakarta, Hlm 1.

⁶ Wagiman & Anasthasya Saartje Mandagi, 2016, *Terminologi Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, Hlm 171.

⁷ John O'Brien, 2001, *International Law*, Cavendish Publishing Limited, Great Britain, Inggris, Hlm 1.

⁸ Ekram Pawiroputro, 2016, *Hukum dan Lembaga Internasional*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, Hlm 6.

2. Menciptakan hubungan internasional yang teratur.

Hukum diplomatik menjadi bidang Hukum Internasional yang mengatur misi diplomatik permanen dan sementara. Konsep dasar dari hukum diplomatik adalah kekebalan diplomatik, yang berasal dari kekebalan negara, maka negara mempunyai peran penting dalam menguatkan hubungan diplomatik antar aktor-aktor lainnya.

Hubungan diplomatik antar negara-negara dapat diadakan dengan perhubungan persahabatan antar pemerintah-pemerintah mereka dalam bentuk apa pun, tetapi hubungan diplomatik tetap dianggap ada, hanya dengan didirikannya misi diplomatik, atau lebih baik dengan persetujuan bersama dan atas dasar suatu pengertian bersama tentang tugas-tugas yang akan dilakukan oleh misi. Fungsi-fungsi ini sudah diakui secara umum di abad-abad lampau, dan telah dirumuskan di dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, sebagai terdiri, pada dasarnya atas⁹:

1. Mewakili negara pengirim di dalam negara penerima.
2. Melindungi, di dalam negeri penerima, kepentingan-kepentingan dan warga negara-negeri pengirim, di dalam batas-batas, yang diizinkan oleh Hukum Internasional.
3. Mengadakan negosiasi dengan pemerintah negara penerima.
4. Menentukan, dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum, keadaan dan perkembangan di negara penerima, dan memberi laporan tentang itu kepada pemerintah negara penerima.
5. Meningkatkan hubungan persahabatan antara negara pengirim dan negara penerima dan mengembangkan hubungan ekonomi, kebudayaan dan sosial mereka.

Dari tugas diplomatik, ada 3 golongan kepala misi tergantung pada persetujuan bersama pemerintah yang bersangkutan¹⁰:

1. Duta Besar, *Papal Nuncios*, dan lain-lain kepala misi dengan pangkat yang sama (Seperti Komisaris Tinggi yang dipertukarkan di antara negara-negara *Commonwealth*) yang diakreditasikan kepada Kepala Negara.
2. Duta, Utusan dan *Papal Internuncios* yang diakreditasikan kepada Menteri Luar Negeri. Tidak boleh diadakan perbedaan antar kepala misi menurut tingkatnya, selain di dalam soal-soal pengutamaan dan protokol dan bahwa hak untuk menghadap Kepala Negara hanya terpada pada mereka yang mempunyai pangkat ambasadior.

3. Tituler (*Charge d 'Affairs* atau *en titre*) yang diakreditasikan kepada Menteri Luar Negeri, tidak boleh diadakan perbedaan antara-antara kepala-kepala misi, karena tingkatnya, dan bahwa hak untuk bertemu dengan Kepala Negara hanya terbatas pada mereka yang mempunyai pangkat Duta Besar.

Konvensi Wina Tahun 1961 tentang hubungan diplomatik mengatur perlindungan diplomatik dan kekebalan diplomatik, memastikan perlakuan yang adil terhadap pejabat diplomatik, dan menetapkan tata cara pengangkatan dan penarikan diplomat. Konvensi ini juga mengatur fasilitas diplomatik dan hukum terkait dengan pengiriman surat-menyurat diplomatik. Lebih lanjut, Konvensi ini menekankan pentingnya prinsip *non-intervensi* dalam urusan dalam negeri negara lain.¹¹

Kedaulatan negara (*sovereignty*) merupakan hak tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara. Kedaulatan dalam arti yang terbatas ini selain kemerdekaan (*independence*) juga memiliki paham kesederajatan (*equality*). Artinya Negara-negara yang berdaulat memiliki derajat yang sama, sehingga dilarang memaksakan kedaulatannya tersebut kepada Negara merdeka lainnya.¹²

Prinsip *non-intervensi* dalam Konvensi Wina 1961, mengatur bahwa negara-negara tidak boleh ikut campur dalam urusan internal negara lain. Ini mencakup larangan untuk menggunakan kekuatan militer atau intervensi secara langsung dalam urusan domestik negara lain tanpa persetujuan dari pemerintah yang bersangkutan. Prinsip *non-intervensi* ditujukan untuk menjaga kedaulatan dan kebebasan setiap negara serta menciptakan suasana yang kondusif untuk menjaga perdamaian dan stabilitas internasional.

Hukum tentang tanggung jawab negara masih dalam tingkat evolusi dan kemungkinan akan meningkat pada tahap di mana negara-negara dan individu-individu yang dikenal tanggung jawab atas pelanggaran-pelanggaran Hukum Internasional yang merupakan "kejahatan internasional", yang berbeda dari tanggung jawab biasa bagi pelanggaran-pelanggaran terhadap kewajiban yang akibatnya menimbulkan penggantian kerugian atau pembayaran ganti rugi. Sesungguhnya Majelis Umum Perserikatan

⁹ C.S.T. Kansil, 1989, *Hubungan Diplomatik Republik Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Hlm 267-268.

¹⁰ *Ibid*, Hlm 268.

¹¹ Perpustakaan Kemlu, "*Konvensi Wina mengenai hubungan diplomatik tahun 1961*", [¹² J.G Starke, 2010, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 209.](https://perpustakaan.kemlu.go.id/index.php?p=show_detail&id=1215&keywords=#:~:text=Konvensi%20WINA%201961%20menetapkan%20prinsip,cara%20pengangkatan%20dan%20penarikan%20diplom., diakses pada tanggal 19 Februari 2024.</p></div><div data-bbox=)

Bangsa-Bangsa sejak tahun 1978 dan Komisi Hukum Internasional sejak tahun 1982 tetap menaruh perhatian pada masalah tanggung jawab pidana internasional, untuk penyusunan sebuah *Code of Offences against the Peace and Security of Mankind* (Kode Kejahatan terhadap Perdamaian dan Keamanan Umat Manusia) (antara lain meliputi kejahatan *apartheid* dan diskriminasi rasial). Beberapa negara Barat kurang antusias mengenai proyek penyusunan peraturan-peraturan tersebut, karena hal itu akan membawa pada peninjauan Kembali traktat-traktat yang telah berlaku, atau karena persoalan-persoalan yang menyangkut pengadilan atau pengadilan-pengadilan macam apa yang diperlukan untuk menjalankan yuridiksi terhadap negara-negara atau individu-individu yang melakukan tindakan pidana demikian.¹³

Tanggung jawab negara dalam lingkup internasional mencakup mengenai timbulnya pertanggung jawaban untuk mematuhi ketentuan Hukum Internasional, menjaga perdamaian dan keamanan dunia, melindungi hak asasi manusia, serta berkontribusi dalam isu-isu lingkungan global. Negara juga merupakan aktor utama dalam hubungan internasional. Perilaku negara, hubungan antar negara hingga kepentingan nasional sebuah negara sehingga keduanya saling bersinergi. Tanggung jawab ini merupakan prinsip dasar dalam hubungan internasional dan Hukum Internasional, yang menjaga agar negara-negara untuk bertindak dengan memperhatikan kepentingan dunia dan hubungan internasional.¹⁴

Pengaturan hukum nasional dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri diantaranya mengatur¹⁵:

1. Penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, termasuk sarana dan mekanisme pelaksanaannya, koordinasi di pusat dan perwakilan, wewenang dan pelimpahan wewenang dalam penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan pelaksanaan politik luar negeri.
2. Ketentuan-ketentuan yang bersifat pokok mengenai pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional, yang peraturannya secara lebih rinci, termasuk kriteria perjanjian internasional yang pengesahannya memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan

Rakyat, ditetapkan dengan undang-undang tersendiri.

3. Perlindungan kepada warga negara Indonesia, termasuk pemberian bantuan dan penyuluhan hukum, serta pelayanan konsuler.
4. Aparatur Hubungan Luar Negeri.

Negara pengirim berdasarkan Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik, pada Pasal 39 ayat 1 yang pada intinya bahwa setiap orang yang mendapat hak istimewa dan kekebalan baru mulai berlaku atau mulai dapat menikmatinya semenjak ia memasuki wilayah negara penerima di dalam perjalanannya untuk memangku jabatannya atau jika sudah berada di negara penerima, mulai menikmatinya pada saat pengangkatannya diketahui oleh Kementerian Luar Negeri.¹⁶

Negara penerima adalah negara yang menerima pihak perwakilan dari negara pengirim harus dapat menilai dan memeriksa latar belakang hubungan negara pengirim dengan negara penerima.¹⁷ Selain memeriksa latar belakang personal dari perwakilan negara pengirim tersebut, penerima juga dapat meninjau atau memeriksa rekam jejak hubungan diplomatik yang dilakukan oleh kedua negara di dalam melakukan hubungan diplomatik. Meski memiliki hak istimewa seorang perwakilan diplomatik yang ditempatkan di negara lain wajib mematuhi segala aturan hukum yang berlaku pada negara tersebut.

Keselamatan dan keamanan diplomat menurut Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik tahun 1961 yaitu diatur dalam pasal Pasal 22 hingga Pasal 27¹⁸. Pasal-pasal tersebut membahas tentang perlindungan dan kekebalan diplomatik yang diberikan kepada personel diplomatik yang berada di negara penerima. Pasal-pasal ini mengatur tentang kekebalan diplomatik dari penahanan, tahanan, dan proses hukum di negara penerima, kekebalan tempat kediaman diplomatik, komunikasi diplomatik, perlindungan dan keamanan diplomatik, serta perlindungan terhadap fasilitas diplomatik.

Keselamatan dan keamanan diplomat juga diatur menurut Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yaitu dalam Pasal 41 hingga Pasal 47¹⁹. Pasal-pasal tersebut membahas berbagai aspek terkait perlindungan, kekebalan, dan tindakan yang melibatkan

¹³ J.G Starke, *op. cit.*, Hlm 392-393.

¹⁴ UMY, "Penting, Bagi Mahasiswa Hukum Internasional Memahami Ilmu Hubungan Internasional", <https://www.umi.ac.id/penting-bagi-mahasiswa-hukum-internasional#:~:text=Negara%20merupakan%20subjek%20utama%20hukum,aktor%20utama%20dalam%20hubunga n%20internasional.>, diakses pada 28 April 2024.

¹⁵ UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

¹⁶ Edy Suryono & Moenir Arisoendha, 1991, *Hukum Diplomatik Kekebalan dan Keistimewaan*, Angkasa, Bandung, Hlm 42.

¹⁷ Sumaryo Suryokusumo, 2005, *Hukum Diplomatik (Teori dan Kasus)*, Alumni, Bandung, Hlm 106.

¹⁸ *Vienna Convvention 1961 on Diplomatic Relation*.

¹⁹ UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

diplomasi dalam menjalankan tugas-tugas mereka di negara asing.

Terdapat kasus terkait menjalankan tugas sebagai diplomat, di mana keamanan dan keselamatan sebagai diplomat terancam yakni pembunuhan duta besar Rusia untuk Turki yang terjadi di Ankara, Turki, yang kemungkinan merupakan aksi protes atas keterlibatan Rusia di Aleppo, Suriah²⁰. Contoh kasus lainnya yaitu penyerangan terhadap duta besar Amerika Serikat di Korea Selatan oleh seorang pria warga lokal yang menurut pelaku merupakan protes terhadap latihan militer gabungan antara Korea Selatan dengan Amerika Serikat²¹.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang tanggung jawab negara pengirim dan penerima terhadap keselamatan dan keamanan diplomat menurut Konvensi Wina tahun 1961?
2. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab negara terhadap keselamatan dan keamanan diplomat dalam menjalankan tugasnya sebagai penghubung di negara penerima?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif).

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum tentang Tanggung Jawab Negara Pengirim dan Penerima Terhadap Keselamatan dan Keamanan Diplomat

Landasan hukum tanggung jawab negara pengirim terhadap keselamatan dan keamanan diplomatik dapat dilihat di dalam beberapa instrumen Hukum Internasional. Satu diantara instrumen tersebut dalam hal ini adalah Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik tahun 1961²². Berikut adalah beberapa ketentuan yang berkaitan:

- a. Pasal 22 (1): Menyatakan bahwa gedung perwakilan asing tidak dapat diganggu gugat oleh aparat keamanan negara penerima.
- b. Pasal 29: Menyatakan bahwa pejabat

diplomasi harus tidak boleh diganggu-gugat. Ia tidak boleh ditangkap atau dikenakan penahanan.

- c. Pasal 30: Menyatakan bahwa misi diplomatik dan personalnya harus dihormati dan dilindungi oleh negara penerima.
- d. Pasal 31 (1): Memberikan kekebalan terhadap seorang diplomat.

Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban antarnegara serta meningkatkan kerjasama dalam melakukan hubungan internasional, setiap negara mengirim delegasi mereka berupa utusan diplomatik ke setiap negara. Fungsi utama dari putusan diplomatik ini ialah untuk meningkatkan hubungan informasi dan persahabatan antarnegara.²³

Pertanggungjawaban negara atau tanggung jawab internasional terdiri dari beberapa jenis, yaitu²⁴:

1. Tanggung jawab terhadap perbuatan melawan hukum (*delictual liability*). Tanggung jawab ini timbul dari setiap kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh suatu negara terhadap orang asing didalam wilayahnya atau wilayah negara lain.
2. Tanggung jawab atas pelanggaran perjanjian (*contractual liability*). Tanggung jawab ini merupakan tanggung jawab yang terjadi jika suatu negara melanggar perjanjian atau kontrak yang telah dibuatnya dengan negara lain dan pelanggaran itu mengakibatkan kerugian terhadap negara lainnya.
3. Tanggung jawab atas kejahatan internasional. Kejahatan internasional adalah semua perbuatan melawan hukum secara internasional yang berasal dari pelanggaran suatu kewajiban internasional yang penting guna perlindungan terhadap kepentingan fundamental internasional dan pelanggaran tersebut diakui sebagai suatu kejahatan oleh masyarakat. Kejahatan internasional biasa disebut dengan pidana internasional yang merupakan hasil konvergensi dari dua disiplin hukum yang melengkapi antara Hukum Internasional dan aspek internasional dari hukum pidana nasional²⁵.

²⁰ BBC News Indonesia, "Duta Besar Rusia untuk Turki tewas ditembak di Ankara", <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-38373034>, diakses pada 15 Juli 2024.

²¹ Detik News, "Penyerang Dubes AS untuk Korsel Dibui 12 Tahun", <https://news.detik.com/internasional/d-3016319/penyerang-dubes-as-untuk-korsel-dibui-12-tahun>, diakses pada 15 Juli 2024.

²² Pasal 22 ayat (1), Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 ayat (1) Konvensi Wina tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik

²³ Sanjaya, Putu Agus Harry, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliantini. "Perlindungan Hukum Terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik Dalam Perspektif Konvensi Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Ledakan Bom Pada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Yang Dilakukan Oleh Arab Saudi di Yaman)." *Jurnal Komunitas Yustisia* 2.1 (2019): 22-33.

²⁴ F. Sugeng Istanto, 1994, *Hukum Internasional*, UAJ Yogyakarta, Yogyakarta, Hlm 180-201.

²⁵ Romli Atmasasmita, 2005, *Hukum Pidana Internasional dan Hukum Hak Asasi Manusia*, Badan Pelatihan Hukum-Pusham UII, Yogyakarta, Hlm 6.

Dari ketiga karakter pertanggungjawaban negara tersebut, terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi suatu negara agar dapat dimintai pertanggungjawabannya, yaitu:²⁶

1. Pertama, yaitu adanya kewajiban Hukum Internasional yang berlaku antara dua negara;
2. Kedua, adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban Hukum Internasional tersebut yang melahirkan tanggung jawab negara; dan
3. Terakhir, adalah adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian.

Jadi secara implisit Shaw menyatakan bahwa negara yang hendak dimintai pertanggungjawabannya harus memenuhi ketiga unsur di atas dan apabila salah satu dari unsur pertanggungjawaban negara tersebut tidak terpenuhi maka suatu negara tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya. Selain itu, berdasarkan pada ketiga unsur tersebut, apabila di suatu negara melakukan suatu tindakan tidak baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun suatu badan atau perorangan dalam suatu negara yang melanggar Hukum Internasional dan melanggar atau mengganggu hak negara-negara lain dalam Hukum Internasional, maka negara pelaku dapat dikenakan prinsip pertanggungjawaban internasional.

Negara penerima menurut Konvensi Wina memiliki kewajiban untuk melindungi diplomat yang ditugaskan di wilayahnya. Ini mencakup tanggung jawab untuk mencegah serangan, ancaman, atau tindakan yang membahayakan diplomat tersebut, serta untuk menyediakan perlindungan dan keamanan yang memadai. Jika diplomat menghadapi ancaman atau bahaya, negara penerima diharapkan untuk memberikan bantuan dan perlindungan yang diperlukan.

Di sisi lain, negara pengirim bertanggung jawab untuk memastikan bahwa diplomat yang mereka kirimkan mematuhi hukum dan peraturan di negara penerima. Negara pengirim perlu memberikan instruksi yang jelas kepada para diplomat mereka mengenai perilaku yang diharapkan dan situasi-situasi yang mungkin terjadi selama mereka ditugaskan di luar negeri. Negara pengirim juga bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan diplomat mereka, serta memberikan bantuan yang diperlukan dalam situasi darurat.

Tentunya negara penerima utusan diplomatik serta negara pengirim tersebut haruslah tunduk pada aturan hukum diplomatik. Dengan adanya suatu bentuk peningkatan hubungan kerjasama

internasional berupa hubungan diplomatik ini, maka dibuatlah suatu perjanjian mengenai kegiatan diplomatik yang dituangkan dalam Konvensi Wina 1961.²⁷

Penegakan hukum terhadap suatu pelanggaran menunjukkan komitmen suatu negara terhadap perlindungan diplomatik dan penghormatan terhadap Hukum Internasional. Hal ini dapat mencakup tindakan kriminal seperti serangan terhadap diplomat, penculikan, atau ancaman terhadap keamanan dan keselamatan mereka.

Dalam Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik tahun 1961²⁸, secara tegas menetapkan bahwa negara penerima memiliki kewajiban untuk melindungi keselamatan dan keamanan diplomat yang ditempatkan di wilayahnya. Dalam Pasal 22 Konvensi menegaskan bahwa diplomat harus dilindungi dan dihormati tanpa memandang keadaan politik atau hukum negara penerima. Sebaliknya, dalam Pasal 29 menyatakan bahwa diplomat harus mematuhi hukum dan peraturan negara penerima.

Penegakan hukum juga berperan penting dalam memberikan keadilan bagi diplomat yang menjadi korban pelanggaran. Negara akan menegaskan bahwa pelaku kejahatan terhadap diplomat diadili dan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku, negara juga tidak akan mentolerir tindakan yang mengancam keselamatan atau integritas diplomatik. Langkah-langkah ini juga dapat mencegah pelanggaran serupa di masa depan dengan menegaskan bahwa tindakan semacam itu tidak akan dibiarkan tanpa konsekuensi.

Dalam ruang lingkup internasional tidak memiliki institusi penegak hukum seperti hukum nasional. Maka dari itu sebagai pengganti komponennya adalah dengan membentuk Bantuan Hukum Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance/MLA*) dalam masalah kriminal. MLA yang dioperasikan bersama dengan kerja sama hukum yang ada, adalah salah satu instrumen paling penting untuk investigasi lintas batas dalam penegakan Hukum Internasional.²⁹

Adapun peranan dalam Hukum Internasional yang memiliki tujuan untuk mencapai perdamaian dan kesejahteraan negara, di antaranya³⁰:

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961.*

²⁹ Kemenkumham, "Peran Penting MLA dalam Penegakan Hukum Internasional", <https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/peran-penting-mla-dalam-penegakan-hukum-internasional>, diakses pada 11 Mei 2024.

³⁰ Hukumonline, "Cara Kerja Hukum Internasional dalam Sengketa Antar Negara", <https://www.hukumonline.com/berita/a/cara-kerja-hukum->

²⁶ Huala Adolf, *op. cit.*, Hlm 257.

1. Hukum Internasional sebagai upaya dalam menjaga perdamaian dan mengabaikan segala bentuk peraturan yang tidak diperlukan dalam berbagai peraturan yang berkaitan dengan kebijakan tinggi seperti masalah perdamaian atau perang.
2. Fungsi Hukum Internasional untuk kantor di luar negeri dan praktik pengacara skala internasional yang dalam kehidupan sehari-hari menerapkan, meningkatkan, dan mempertimbangkan segala penyelesaian masalah dengan menerapkan aturan Hukum Internasional yang berkaitan dengan berbagai hal kasus yang terjadi.
3. Hukum Internasional mempunyai tujuan untuk mengevaluasi berbagai pelanggaran terhadap Hukum Internasional sebagai akibat dari perang ataupun konflik karena agresi militer dan ketidakmampuan dari suatu negara dalam mencegah masalah dalam negara.

Untuk sengketa yang terjadi, Hukum Internasional diperlukan dalam mengatur batas negara, hubungan diplomasi, membuat dan melaksanakan, serta menghapus traktat. Selain itu, Hukum Internasional juga mengatur adanya masalah kepentingan bersama di dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, hukum, pertahanan, dan keamanan.³¹

B. Pelaksanaan Tanggung Jawab Negara terhadap Keselamatan dan Keamanan Diplomat dalam Menjalankan Tugasnya

Hukum tanggung jawab negara terhadap keselamatan dan keamanan diplomat berkembang melalui hukum kebiasaan yang muncul dalam keputusan internasional. Para pakar juga menyatakan bahwa hukum tanggung jawab negara masih dalam proses perkembangan untuk mendapatkan rancangannya. Karakteristik tanggung jawab negara yang telah ditunjukkan dari para pakar Hukum Internasional diantaranya adalah:

1. Ada tugas yang diwajibkan Hukum Internasional untuk negara tertentu;
2. Ada kelalaian melanggar tugas yang diwajibkan Hukum Internasional sehingga menimbulkan tanggung jawab negara;
3. Ada kerusakan atau kerugian sebagai akibat dari adanya Tindakan yang melanggar hukum.

Walaupun tidak mendapatkan kesepakatan secara universal, karakteristik diatas tidak sedikit yang mengikutinya. Dengan begitu, tanggung jawab negara tidak dapat dituntut dalam hubungan internasional ketika tidak ada satu negara yang

dirugikan oleh negara lain akibat pelanggaran kewajiban atau kelalaian yang muncul dari perjanjian, hukum kebiasaan internasional, atau akibat tidak memenuhi kewajiban yang muncul dari putusan pengadilan³². Akibat belum stabilnya aturan dalam perjanjian hukum kebiasaan atau instrument lainnya tentang hak dan kewajiban dalam Hukum Internasional menimbulkan banyak permasalahan yang belum terselesaikan.³³

Negara juga memiliki peran penting dalam memfasilitasi komunikasi dan dialog antara diplomat dan pihak-pihak terkait dalam hal keamanan. Ini termasuk memberikan informasi yang relevan dan membantu diplomat dalam menjalin hubungan dengan pihak keamanan lokal untuk memperkuat langkah-langkah keamanan.

Keselamatan dan keamanan diplomat juga merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan tugas mereka di negara asing. Berikut beberapa alasan mengapa keselamatan dan keamanan mereka sangat diperhatikan:

1. **Perlindungan Terhadap Ancaman:** Diplomat sering kali menjadi sasaran potensial untuk berbagai jenis ancaman, termasuk terorisme, spionase, dan demonstrasi protes. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk dilindungi agar dapat menjalankan tugas mereka dengan aman.
2. **Mempertahankan Kedaulatan Negara:** Keselamatan diplomat adalah bagian dari upaya untuk mempertahankan kedaulatan negara. Serangan terhadap diplomat dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan negara yang diwakili oleh diplomat tersebut.
3. **Pemeliharaan Hubungan Diplomatik:** Jika seorang diplomat mengalami bahaya atau kejadian yang tidak aman di negara asing, hal tersebut dapat merusak hubungan diplomatik antara kedua negara.
4. **Kepentingan Nasional:** Diplomat sering kali memiliki akses ke informasi rahasia dan sensitif yang berkaitan dengan kepentingan nasional negara asal mereka. Keselamatan mereka adalah kunci untuk melindungi informasi tersebut dari akses yang tidak sah.

Diplomat adalah seorang pejabat atau perwakilan resmi dari suatu negara yang ditugaskan untuk melakukan hubungan diplomatik dengan negara lain atau organisasi

³² Martin Dixon, 2000, *Textbook on International Law*, Universal Law Publishing, New Delhi, Hlm 231.

³³ Marlin Paulina Laiyan, Arman Anwar, Lucia Charlota Octovina Tahamata, "*Tanggung Jawab Negara Terhadap Pengungsi Dan Pengaruhnya Bagi Hubungan Diplomatik, Perspektif Konvensi Wina 1961*", TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. III/No. 6/Agustus/2023, Hlm 535-536.

internasional. Mereka bertanggung jawab untuk mempromosikan kepentingan negara asal mereka di tingkat internasional, menjaga hubungan baik dengan negara lain, dan memfasilitasi dialog antara pemerintah-pemerintah.

Para pejabat diplomatik yang menjalankan tugas di suatu negara berada dalam suatu situasi yang khusus. Misi diplomatik tersebut merupakan sarana negara pengirim dalam melakukan tugas-tugas resmi di negara penerima.³⁴

Penempatan seorang perwakilan diplomatik di masing-masing negara yang saling bersepakat untuk melakukan kerjasama lewat hubungan diplomatik bukan berarti tidak ada fungsi dan tujuannya. Negara-negara yang membuka kerjasama lewat hubungan diplomatik biasanya adalah negara-negara yang baru saja merdeka dan sudah diakui menurut hukum. Negara-negara yang saling bersepakat untuk menjalin hubungan diplomatik biasanya dengan motif kepentingan politik. Maka daripadanya dikirimlah perwakilan-perwakilan dari negara-negara yang saling bersepakat untuk menjalankan kepentingan ataupun mewakili negara pengirim di negara penerima untuk menjalankan tugasnya dalam kerjasama hubungan diplomatik. Ditematkannya perwakilan diplomatik di negara penerima dengan maksud untuk mempermudah kerjasama antar negara yang saling bersepakat. Maka dari itu masing-masing negara yang bersepakat itu harus memberikan kemudahan-kemudahan dan fasilitas yang dapat dinikmati oleh perwakilannya yang dikirim disamping kewajiban yang harus dipenuhi³⁵.

Agen diplomatik yang diketahui melakukan kealpaan dalam kegiatan misi diplomatik dapat mengakibatkan dampak buruk kepada negara pengirimnya, maka negara yang mengirim perwakilan tersebut harus bertanggungjawab atas tindakan yang tidak menyenangkan menurut negara penerima. Negara penerima dapat melakukan Persona Non-Grata sebagai salah satu alternatif penyelesaian yang disediakan oleh Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Walaupun tindakan ini relatif menjadi dua mata pisau kepada kedua negara yang bersangkutan, hubungan kedua belah pihak dapat tetap harmonis, atau justru menjadi petaka

untuk keduanya. Tak jarang Persona Non-Grata membawa dampak kepada pemutusan hubungan diplomatik secara sekaligus³⁶.

Pelanggaran terhadap peraturan misi diplomatik adalah pelanggaran hak kekebalan dan keistimewaan bagi agen diplomatik. Berdasarkan sumber-sumber Hukum Internasional yang berkaitan dengan hubungan diplomatik, akibat dari pelanggaran tersebut dimungkinkan untuk meminta pertanggungjawaban secara personal kepada agen diplomatik ataupun secara pribadi kepada orang-orang bawahan agen diplomatik terkait yang juga mendapatkan hak imunitas, lalu telah melakukan pelanggaran di negara penerimanya.

Pasal 32 ayat (2) Konvensi Wina 1961³⁷ menuliskan bahwa penanggalan hak imunitas diplomatik harus diungkapkan. Apabila pengadilan negara penerima menentukan bahwa seseorang tunduk pada yurisdiksi negaranya, sementara orang tersebut adalah agen diplomatik atau orang-orang bawahan diplomat yang memiliki hak imunitas (kekebalan dan keistimewaan diplomatik), maka proses persidangan akan dibatalkan sesuai dengan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Negara penerima agen diplomatik tersebut harus menanggung beban untuk menyatakan serta membuktikan penanggalan hak kekebalan dan keistimewaan dari agen diplomatik yang bersangkutan terlebih dahulu.³⁸

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum tentang tanggung jawab negara pengirim dan penerima terhadap keselamatan dan keamanan diplomat dalam konteks Hukum Internasional bahwa negara-negara memiliki kewajiban untuk melindungi diplomat yang diakui di wilayah mereka. Negara pengirim serta penerima dalam Hubungan Luar Negeri telah melakukan kerjasama antarnegara untuk memastikan keselamatan keamanan diplomat.
2. Pelaksanaan tanggung jawab negara terhadap keselamatan dan keamanan diplomat dalam menjalankan tugas-tugas mereka sudah

³⁴ Gracia E. Siregar, "Pengaturan Hukum Internasional Tentang Perlindungan Pejabat Diplomatik di Negara Penerima", *Let Et Societatis*, Vol. VIII/No. 2/April-Juni/2020, Hlm 61.

³⁵ Agato Kevindito Josea, Peni Susetyorini, Kholis Roisah, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Pejabat Diplomatik Menurut Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Penyerangan Duta Besar Amerika Serikat Di Korea Selatan)", *Diponegoro Law Journal*, Vol. V/No. 8/2016, Hlm 3-4.

³⁶ L. Ya Esty Pratiwi, Zezito Fatima Matins Correia, "Hukum Siber: Praktik Spionase dalam Kedaulatan Negara dan Hubungan Diplomasi Berdasarkan Ketentuan Hukum Internasional", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. VIII/No. 3/September/2020, Hlm 207.

³⁷ *Vienna Convention 1961 on Diplomatic Relation*.

³⁸ Faiha Oktrina, Deli Waryenti, Arini Azka Muthia, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Kegiatan Agen Diplomatik Di Luar Misi Diplomatik Berdasarkan Hukum Internasional", *Jurnal Ilmiah Kutei*, Vol. XXII/No. 2/September/2023, Hlm 152.

memadai. Langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah dalam menangani situasi-situasi yang mungkin mengancam diplomat menunjukkan komitmen yang kuat untuk melindungi mereka dari resiko dan ancaman yang mungkin akan muncul. Dari peraturan yang diatur dalam konvensi mengenai keamanan dan keselamatan diplomat, dapat disimpulkan bahwa ada upaya yang terus-menerus untuk meningkatkan perlindungan terhadap diplomat dalam pelaksanaan tugas mereka di luar negeri.

B. Saran

1. Hukum Internasional menetapkan tanggung jawab negara pengirim dan negara penerima untuk melindungi diplomat di wilayah mereka. Negara pengirim harus memastikan diplomat mereka beroperasi dengan aman di luar negeri. Negara penerima wajib menyediakan perlindungan yang memadai bagi diplomat asing. Kerjasama antara negara pengirim dan penerima sangat penting untuk menjamin keselamatan diplomat. Hal ini menjadi bagian penting dalam menjaga Hubungan Luar Negeri yang baik.
2. Negara pengirim maupun negara penerima harus terus memperkuat dan memperbarui langkah-langkah perlindungan terhadap diplomat di masing-masing negara yang saling bersepakat. Kedua negara yang bersepakat juga harus selalu mematuhi aturan dalam hukum diplomatik, terlebih khusus dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adolf, H. (2002). *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Atmasasmita, R. (2005). *Hukum Pidana Internasional dan Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Badan Pelatihan Hukum-Pusham UII.
- Dixon, M. (2000). *Textbook on International Law*. New Delhi: Universal Law Publishing.
- Elvardi, J., & Pratama, A. P. (2021). *Hukum Diplomatik dan Konsuler*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Hingorani, R. C. (1984). *Modern International Law*. New York: Oceana Publications.
- Istanto, F. S. (1994). *Hukum Internasional*. Yogyakarta: UAJ Yogyakarta.
- K., S. A. (2008). *Hukum Diplomatik dalam Rangka Kerangka Studi Kasus*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

- Kansil, C. (1989). *Hubungan Diplomatik Republik Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kansil, C. (2002). *Modul Hukum Internasional*. Jakarta: Djambatan.
- Khrisnamurty, G. (1980). *Modern Dplomacy, Dialectic and Dimensions*. New Delhi: Bhupender Sagar.
- Kusumaatmadja, M. (1982). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Penerbit Bina Cipta.
- Mangku, D. G. (2020). *Hukum Diplomatik dan Konsuler*. Semarang: Penerbit Lakeisha.
- Martin, E. A., & Law, J. (2002). *A Dictionary of Law*. New York: Oxford University Press.
- Mauna, B. (2005). *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni.
- O'Brien, J. (2001). *International Law*. Inggris: Cavendish Publishing Limited, Great Britain.
- Pawiroputro, E. (2016). *Hukum dan Lembaga Internasional*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Sedarmayanti, & Hidayat, S. (2002). *Metodologi Penelitian*. Bandung: Bandar Maju.
- Shaw, M. N. (2016). *International Law (Hukum Internasional (Penerjemah: Derta Sri Widowatie))*. Bandung: Nusa Media.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Starke, J. (2010). *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunggono, B. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suryokusumo, S. (2005). *Hukum Diplomatik (Teori dan Kasus)*. Bandung: Alumni.
- Suryono, E., & Arisoendha, M. (1991). *Hukum Diplomatik Kekebalan dan Keistimewaan*. Bandung: Angkasa.
- Widagdo, S., & Widhiyanti, H. N. (2008). *Hukum Diplomatik dan Konsuler*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Widodo. (1997). *Konsep dan Dinamika Hukum Internasional*. Malang: Indonesian Bussiness School.
- Widodo. (2009). *Hukum Diplomatik dan Konsuler*. Surabaya: Laksbang Justitia.
- William W. Bishop, J. (1971). *International Law: Cases and Materials*. Boston and Toronto: Little, Brown and Company.

B. Jurnal

- Agato Kevindito Josea, Peni Susetyorini, Kholis Roisah. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Pejabat Diplomatik Menurut Konvensi Wina 1961

(Studi Kasus Penyerangan Duta Besar Amerika Serikat Di Korea Selatan)." *Diponegoro Law Journal* (2016): 3-4.

- Laiyan, M. P. and L. C. O. Tahamata. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Pengungsi Dan Pengaruhnya Bagi Hubungan Diplomatik, Perspektif Konvensi Wina 1961." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 3.6 (2023): 535-536.
- Lasut, W. "Penanggulangan Kekebalan Diplomatik di Negara Penerima Menurut Konvensi Wina 1961." *Lex Crimen* 5.4 (2016): 88.
- Nurika, R. R. "Peran Globalisasi di Balik Munculnya Tantangan Baru Bagi Diplomasi di Era Kontemporer." *Jurnal Sosial Politik* 3.1 (2017): 128.
- Oktrina, F., D. Waryenti and A. A. Muthia. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Kegiatan Agen Diplomatik Di Luar Misi Diplomatik Berdasarkan Hukum Internasional." *Jurnal Ilmiah Kutei* 22.2 (2023): 152.
- Pratiwi, L. Y. and Z. F. M. Correia. "Hukum Siber: Praktik Spionase dalam Kedaulatan Negara dan Hubungan Diplomasi Berdasarkan Ketentuan Hukum Internasional." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 8.3 (2020): 207.
- Siregar, G. E. "Pengaturan Hukum Internasional Tentang Perlindungan Pejabat Diplomatik di Negara Penerima." *Let Et Societatis* 8.2 (2020): 61.
- Sumolang, M. T. "Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Warga Negara Di Luar Negeri Berdasarkan Konvensi Wina Tahun 1963 Tentang Hubungan Konsuler." *Lex Et Societatis* 6.5 (2018): 35.
- Trisilya, A. A. N., D. G. S. Mangku and I. W. Lasmawan. "Tanggung Jawab Indonesia Sebagai Negara Penerima Atas Tindakan Perusakan Gedung Kedutaan Malaysia." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5.1 (2022): 43.
- Widuhung, S. S. "Tanggung Jawab Negara Penerima Terhadap Keselamatan Pejabat Diplomatik Menurut Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961." *Lex Privatum* (2017): 22-24.
- C. Peraturan Perundang-Undangan**
Vienna Convention 1961 on Diplomatic Relation.
UU No. 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik.
UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
- D. Sumber lain**
- Al'Afghani, M. M. (2003, Juli 25-26). *Kewajiban Swedia untuk melakukan due Diligence Terhadap Permasalahan Hasan Tiro*. Retrieved from makalah pada Workshop on Internasional Legal Process.
- Apa itu Diplomat: Pengertian, Fungsi, dan Tugas Pokok. (n.d.). Retrieved Juli 27, 2023, from DailySocial: <https://dailysocial.id/post/diplomat-adalah-Cara-Kerja-Hukum-Internasional-dalam-Sengketa-Antar-Negara>. (n.d.). Retrieved Mei 11, 2024, from Hukumonline: <https://www.hukumonline.com/berita/a/cara-kerja-hukum-internasional-dalam-sengketa-antar-negara-lt654a2b0a4f698/?page=1>
- Dubes AS untuk Libya dan 3 Staf Kedutaan AS Tewas di Benghazi. (n.d.). Retrieved Juli 15, 2024, from VoA Indonesia: <https://www.voaindonesia.com/a/dubes-as-dan-3-staf-kedutaan-as-tewas-di-libya/1506253.html>
- Duta Besar Rusia untuk Turki tewas ditembak di Ankara. (n.d.). Retrieved Juli 15, 2024, from BBC News Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-38373034>
- Kekebalan Diplomatik: Pengertian dan Jenis-Jenisnya. (n.d.). Retrieved Juni 14, 2023, from Hukumonline: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekebalan-diplomatik-pengertian-dan-jenis-jenisnya-lt636a23df406fe/>
- Konvensi Wina mengenai hubungan diplomatik tahun 1961. (n.d.). Retrieved Februari 19, 2024, from Perpustakaan Kemlu: https://perpustakaan.kemlu.go.id/index.php?p=show_detail&id=1215&keywords=#:~:text=Konvensi%20WINA%201961%20menetapkan%20prinsip,cara%20pengangkutan%20dan%20penarikan%20diplomat.
- Macam-Macam Tanggung Jawab Negara. (n.d.). Retrieved Mei 14, 2023, from Sudut Hukum: <https://suduthukum.com/2017/04/macam-macam-tanggung-jawab-negara.html>
- Penyerang Dubes AS untuk Korsel Dibui 12 Tahun. (n.d.). Retrieved Juli 15, 2024, from Detik News: <https://news.detik.com/internasional/d-3016319/penyerang-dubes-as-untuk-korsel-dibui-12-tahun>
- Peran Penting MLA dalam Penegakan Hukum Internasional. (n.d.). Retrieved Mei 11, 2024, from Kemenkumham: Peran Penting MLA dalam Penegakan Hukum Internasional

Sadis! Diplomat Italia Tewas Dalam Serangan di Kongo. (n.d.). Retrieved Juli 15, 2024, from CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210222194009-4-225309/sadis-diplomat-italia-tewas-dalam-serangan-di-kongo>

UU No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. (n.d.).

Yearbook of the International Law Commission 1957, Vol. I. (n.d.).

Yearbook of the International Law Commission 1958, Vol. II. (n.d.).